



BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI
NOMOR 188.4.45/KEP. 0013 / TAPEM/2023

TENTANG
TIM PERCEPATAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL

BUPATI MOROWALI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, perlu mendukung kelancaran dan efektifitas pelaksanaan penerapan standar pelayanan minimal di kabupaten morowali dan membentuk Tim Percepatan Penerapan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Morowali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Percepatan Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6178);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 33 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2023;
6. Peraturan Bupati Kabupaten Morowali Nomor 43 tahun 2022 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **TIM PERCEPATAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL KABUPATEN MOROWALI.**

KESATU : Membentuk Tim Percepatan Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

1. mendalami jenis pelayanan, indikator, target dan batas waktu pencapaian yang telah ditetapkan secara nasional;
2. menyusun kebutuhan pembiayaan berdasarkan target yang telah ditetapkan secara nasional;
3. menyusun target pencapaian standar pelayanan minimal dan sekaligus merumuskan program dan kegiatan dalam rangka pencapaiannya sesuai dengan kondisi kemampuan daerah, melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. menyesuaikan dan mensinergikan program kegiatan Organisasi Perangkat Daerah kedalam langkah-langkah kegiatan pencapaian indikator dan target standar pelayanan minimal;
 - b. melakukan proyeksi kemampuan pembiayaan program kegiatan yang akan dialokasikan untuk mendukung pencapaian indikator dan target standar pelayanan minimal;
 - c. merumuskan kesenjangan kemampuan keuangan daerah dalam pencapaian indikator dan target standar pelayanan minimal dibandingkan dengan target nasional sesuai batas waktu perencanaan yang telah ditetapkan.
4. Untuk pengendalian internal Daerah, maka hasil perhitungan dan perumusan target pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang telah disesuaikan dengan kemampuan Daerah dan batas waktu pencapaian secara

nasional, ditetapkan dalam Keputusan Bupati Morowali. Selanjutnya hasil perhitungan tersebut digunakan sebagai dasar dalam penyusunan perencanaan dan anggaran program kegiatan di Perangkat Daerah ;

5. melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan standar pelayanan minimal secara berkesinambungan hingga batas waktu pencapaian standar pelayanan minimal yang telah ditentukan oleh peraturan yang berlaku;
6. menemukan kendala dan permasalahan yang dihadapi pemerintah daerah dalam pelaksanaan standar pelayanan minimal;
7. menentukan langkah-langkah untuk mengatasi kendala dan permasalahan yang dihadapi daerah dalam pelaksanaan percepatan penerapan standar pelayanan minimal;
8. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Morowali.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Morowali, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Bagian Tata Pemerintahan

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bungku
Pada tanggal 2 Januari 2023

BUPATI MOROWALI,

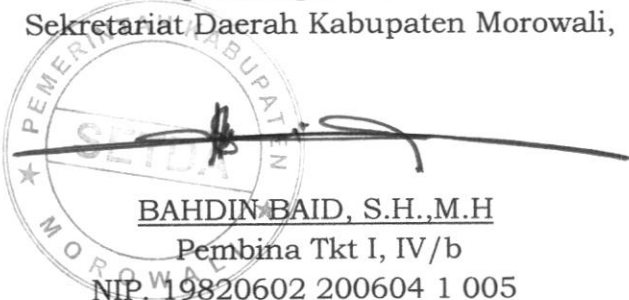
ttd.

TASLIM

Salinan sesuai dengan aslinya.

Kepala Bagian Hukum

Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali,



BAHDIN BAID, S.H., M.H

Pembina Tkt I, IV/b

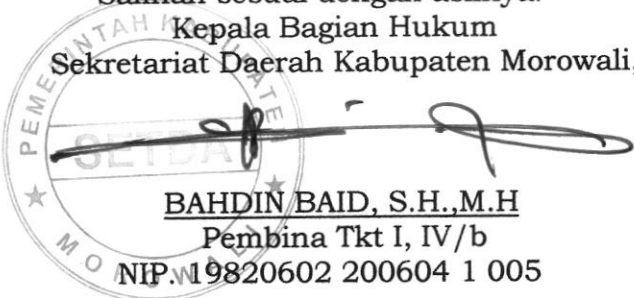
NIP. 19820602 200604 1 005

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI
 NOMOR
 188.4.45/KEP. 0013 / TAPEM/2023
 TENTANG
 TIM PERCEPATAN PENERAPAN DAN
 PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN
 MINIMAL

NO	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN	KET
1	Pengarah	Bupati Morowali	
2	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Morowali	
3	Wakil Ketua	Asisten Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Morowali	
4	Sekretaris	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali	
5	Anggota	1. Badan Penanggulangan Bencana Kab. Morowali 2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Morowali 3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Morowali 4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Morowali 5. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Morowali 6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Morowali 7. Kepala Dinas Perumahan , Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Morowali 8. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali 9. Analis Kebijakan Ahli muda Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Morowali 10. Analis Pemerintahan Umum dan Otonomi daerah Bagian tata pemerintahan 11. Pengadministrasi Keuangan Bagian Tata Pemerintahan 12. 1 (satu) orang staf pengelola data Bagian Tata Pemerintahan 13. 8 (Delapan) orang Staf Pengelola Data Bagian Tata Pemerintahan	

BUPATI MOROWALI,
 ttd.
 TASLIM

Salinan sesuai dengan aslinya.
 Kepala Bagian Hukum
 Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali,



BAHDIN BAID, S.H.,M.H
 Pembina Tkt I, IV/b
 NIP.19820602 200604 1 005